



PENETAPAN

Nomor 0023/Pdt.P/2018/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan : -----

Saparuddin bin Boncing, umur 45 tahun (Tempat / Tanggal Lahir : Pakep, 3 Juli 1972), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Sungai Pinang, RT.06, RW. 11, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;-----

Dan

Nur Aini bin Mulla, umur 42 tahun (Tempat / Tanggal Lahir : Pangkep, 5 Januari 1975), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Sungai Pinang, RT.06, RW. 11, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----



DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Pebruari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 14 Pebruari 2018 di bawah register perkara Nomor 0023/Pdt.P/2018/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Juli 1992 di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah; -----
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang Imam bernama Su'un dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mulla;-----
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mure dan Nurdi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan; -----
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik

Hal. 2 dari 17 halaman



menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :-----

- a. Santi binti Saparuddin, umur 24 tahun. -----
- b. Jusman bin Saparuddin, umur 21 tahun. -----
- c. Aris bin Saparuddin, umur 17 tahun.-----
- d. Selvi binti Saparuddin, umur 10 tahun.-----

7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam; -----

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta; -----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hal. 3 dari 17 halaman



2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Juli 1992 di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan; -----
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Saparuddin bin Boncing) dengan Pemohon II (Nur Aini bin Mulla) menurut hukum; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari persidangan perkara ini para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa adanya tambahan atau perubahan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

Keterangan saksi - saksi :

1. Amiruddin bin Boncing, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Sei Pinang Rt.06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I; -----

Hal. 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II yang bernama Nur Aini sebagai isteri dari Pemohon I;-----
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tatacara agama Islam yang terjadi pada sekitar bulan Juli 1992 di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene Kepulauan Propinsi Sulawesi Selatan. Saat itu, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mulla, dengan saksi pernikahan masing-masing bernama Mure dan Nurdin dan mahar berupa berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai; -----
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus Perawan;-----
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda; -----
 - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut serta keduanya tidak pernah terikat perkawinan lagi dengan orang lain;-----
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak; -----
 - Bahwa hingga kini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;-----
2. Ardiansyah bin Najemin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan M.Darjat RT.01 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. Saksi tersebut telah memberikan
- Hal. 5 dari 17 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon II dan mengenal Pemohon I yang bernama Saparuddin sebagai suami dari Pemohon II;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun keduanya pernah bercerita perihal pernikahannya tersebut kepada saksi; -----
- Bahwa para Pemohon menikah pada sekitar tahun 1990 an di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. Saat itu, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mulla;-----
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan; -----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda; -----
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut; -----
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;-----
- Bahwa hingga kini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut; -----

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan; -----

Hal. 6 dari 17 halaman



Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar dinyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Jalan Sungai Pinang, RT.06, RW. 11, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana identitas para Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini; -----

Menimbang, bahwa perkara *a quo* permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri, maka dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya; -----

Hal. 7 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Juli 1992 di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan; -----
2. Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mulla dengan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mure dan Nurdi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan hukum islam maupun pertauran perundang-undangan yang berlaku, kecuali pernikahan keudanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat; -----
4. Bahwa dari pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama Santi binti Saparuddin, Jusman bin Saparuddin, Aris bin Saparuddin dan Selvi binti Saparuddin; -----
5. Bahwa permohonan Pengesahan Nikah (itsbat nikah) ini diajukan oleh para Pemohon untuk keperluan pembuatan buku nikah dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak-anak hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para para Pemohon telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Amiruddin bin Boncing dan saksi Ardiansyah bin Najemin; -----

Hal. 8 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon *in casu* saksi Amiruddin bin Boncing adalah saudara kandung Pemohon I yang mana menurut ketentuan pasal 172 R.Bg termasuk mereka yang dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan. Akan tetapi karena kekhususan perkara *a quo* dan dengan mempertimbangkan pasal 1920 ayat 2 KUH Perdata maka yang bersangkutan dapat diterima sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh para Pemohon di persidangan *in casu* saksi Ardiansyah bin Najemin adalah keponakan Pemohon II yang mana saksi tersebut menurut ketentuan hukum tidak termasuk mereka yang dilarang secara absolut untuk memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg. Bergitupula saksi tersebut juga tidak termasuk mereka yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (*verschoningrecht*) sebagaimana diatur dalam pasal 174 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai keadaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat bertanda P serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara
Hal. 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan antara lain: -----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Juli 1992 di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mulla, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mure dan Nurdi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi pertama para Pemohon yang telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi kedua para Pemohon di persidangan; -----
2. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Keduanya juga tidak memiliki hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta tidak ada larangan pernikahan. Hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi para Pemohon di persidangan; -----
3. Bahwa hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak pernah lagi terikat perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa dari pernikahannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada menurut agama Islam pada tanggal 01 Juli 1992 di Kecamatan Mandalle,
Hal. 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mulla, dua orang saksi yang masing-masing bernama Mure dan Nurdi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai telah memenuhi ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian telah terbukti seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa pengadilan agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 01 Juli 1992;-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sementara ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dari pasal tersebut, dapat dipahami 2 (dua) hal, yaitu (1) Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, (2) Perkawinan dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dalam perkara *a quo* pernikahan Pemohon I dengan

Hal. 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum agama Islam sebagai agama yang dianut para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa “Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)”. Selain itu, Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menyatakan, bahwa “Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran. Dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut tidak dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan dimaksud berakibat batalnya pernikahan yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai; -----

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara rukun pernikahan yang bersandarkan pada hukum agama yang dianut serta pencatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun

Hal. 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang. Menyikapi hal ini, Majelis Hakim menggunakan metode “*Istihsan*” yang merupakan salah satu metode *ijtihad* atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih *mashlahah* dalam perkara a quo dari pada ketentuan yang lain dan karena tidak tercatatnya suatu pernikahan tidak berdampak batalnya pernikahan tersebut; -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang memeriksa perkara ini perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab l’anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :-----

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Pemohon telah menyebutkan dalam surat permohonannya mengenai segala hal ihwal perihal pernikahan tersebut termasuk mengenai wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan ini agar para Pemohon dapat tercatat sehingga keduanya memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maka tujuan permohonan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;-----

Hal. 13 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan oleh karenanya petitum angka 1 dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) pun dikabulkan dengan menyatakah sah pernikahan Pemohon I (Saparuddin bin Boncing) dengan Pemohon II (Nur Aini bin Mulla) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1992 di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan menurut agama Islam telah sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan dilakukan di tempat pernikahan dilaksanakan saat pernikahan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jjs. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Namun dalam perkara a quo pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah setempat dan karenanya tidak pula tercatat; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal pasal 3 (tiga) ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura yang diperlakukan diseluruh Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 yang mengamanatkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagai dasar untuk memasukkan data pernikahan dalam buku yang disediakan untuk itu. Berdasarkan hal tersebut serta mempertimbangkan pula tertibnya administrasi
Hal. 14 dari 17 halaman



perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah amar sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon agar dicatat dalam register yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II; -----
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Saparuddin bin Boncing) dengan pemohon II (Nur Aini bin Mulla) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1992 di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perwaniannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur; -----

Hal. 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami A.Rukip. S.Ag sebagai ketua majelis dan Bahrul Maji, S.HI. serta Khairi Rosyadi, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Ila Pujiastuti, S.H.I . sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Bahrul Maji, S.H.I.

A. Rukip. S.Ag

Hakim Anggota II

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Hal. 16 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	591.000,-

Hal. 17 dari 17 halaman